

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
2. Usaha Jasa PKL adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang termasuk pada kegiatan usaha mikro menempati prasarana, sarana dan utilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/ badan yang telah mendapat izin dari Gubernur sebagai tempat usaha.
3. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pembinaan PKL adalah kegiatan pendataan, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi kerjasama antar daerah, dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
5. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

6. Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi adalah tim yang melakukan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
7. Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah tim yang melakukan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL kepada Walikota/Bupati.
8. Usaha terdaftar PKL adalah usaha PKL yang telah terdaftar berdasarkan hasil pendataan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi dasar membuat perizinan di PTSP.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
12. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
13. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Provinsi DKI Jakarta.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
15. Inspektur adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
16. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
17. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas PPKUKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah DKI Jakarta.
19. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKUKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
20. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
21. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
22. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
23. Kepala Biro Perekonomian adalah Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
24. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Suku Dinas PPKUKM adalah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
25. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Suku Dinas PPKUKM adalah Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan. Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
27. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
28. Lokasi Terkendali Usaha Mikro PKL adalah tanah/lahan milik orang pribadi atau badan yang digunakan sebagai lokasi usaha mikro PKL atas izin pemilik tanah/lahan.
29. Lokasi Pusat Jajan Serba Ada Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pujasera UKM adalah prasarana, sarana dan utilitas umum serta tanah/lahan yang

- disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi Pujasera UKM.
30. Lokasi Terjadwal Usaha Mikro PKL adalah lokasi yang menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tanah/lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi sementara yang terjadwal atau pada hari tertentu untuk Usaha Mikro PKL.
 31. Lokasi Pasar Malam (Night Market) adalah lokasi yang digunakan PKL dengan penjadwalan waktu tertentu dan PKL yang berjualan dapat berganti sesuai jadwal yang ditentukan Pemerintah Daerah.
 32. Lokasi Alternatif Penampungan PKL adalah lokasi seputar areal berjualan eksisting di luar yang ditetapkan dan dijadikan relokasi terdekat, yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
 33. Kawasan Terpadu PKL adalah kawasan sentral yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk menampung PKL.
 34. Tanda pengenal PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas PPKUKM yang berfungsi sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di Lokasi Binaan sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana untuk PKL pada lokasi yang sifatnya sementara.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menata PKL dengan memberikan ruang usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pembinaan kepada PKL terkait lokasi yang tepat, penguatan modal, pemasaran, kebersihan, kesehatan, *hygiene* dan peningkatan omset;
 - c. mengakomodir pemenuhan kewajiban penyediaan ruang bagi PKL dari pusat perbelanjaan, kantor pemerintah, kantor perusahaan swasta, sarana fasilitas umum, toko swalayan dan instansi/lembaga lainnya;
 - d. menciptakan ketertiban, kebersihan, keamanan dan kenyamanan serta keindahan kota;
 - e. mengendalikan berkembangnya usaha PKL, pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan; ~~dan~~
 - f. memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan membuka kesempatan kerja.

- g. Meningkatkan dan mengembangkan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang Tangguh dan mandiri; dan
- h. Meningkatkan peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pemberdayaan PKL.

BAB II PENATAAN PKL

Pasal 3

Penataan PKL diselenggarakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas PPKUKM dan Walikota/Bupati sesuai kewenangannya masing-masing dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyediaan ruang bagi PKL;
- b. pengklasifikasian PKL;
- c. standarisasi Pelayanan PKL;
- d. peremajaan dan pengembangan fasilitas;
- e. penempatan PKL;
- f. perizinan PKL;
- g. pengawasan PKL;
- h. relokasi PKL ~~tidak tetap~~; dan
- i. pengendalian PKL.

Bagian Kesatu Penyediaan Ruang Bagi PKL

Pasal 4

- (1) PKL dapat berjualan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan mengacu pada penetapan lokasi dan/atau Kawasan tempat berusaha PKL dalam ~~sesuai dengan~~ Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

Pengaturan ruang publik bagi usaha PKL dibagi dalam 3 (tiga) zona:

- a. zona merah yaitu ruang yang tidak boleh terdapat PKL;

- b. zona kuning yaitu ruang yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, ruang yang terbatas dan bersyarat; dan
- c. zona hijau yaitu ruang yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Pasal 6

Lokasi tempat kegiatan usaha PKL terdiri dari:

- a. lokasi yang disediakan oleh pihak swasta, BUMN atau BUMD; dan
- b. lokasi yang disediakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 7

- (1) Lokasi yang disediakan oleh pihak swasta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain :
 - a. di dalam lingkungan gedung perkantoran;
 - b. di dalam lingkungan gedung pusat perbelanjaan;
 - c. di dalam lingkungan gedung pendidikan;
 - d. di dalam lingkungan gedung olahraga;
 - e. di dalam lingkungan gedung rumah sakit;
 - f. di dalam lingkungan tempat ibadah;
 - g. di dalam lingkungan kawasan perumahan/apartemen;
 - h. di dalam lingkungan wisata/rekreasi; dan/atau
 - i. lokasi lainnya sesuai dengan penataan ruang atau perkembangan teknologi.
- (2) Lokasi sebagaimana disebut ayat (1) selanjutnya ditetapkan sebagai Lokasi Terkendali Usaha Mikro PKL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyediaan ruang oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta untuk UMKM yang didalamnya termasuk PKL pada lokasi sebagaimana disebut ayat (1) disediakan melalui bagian dari pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang;
- (4) Pengendalian penyediaan ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang.

Pasal 8

- (1) Lokasi Binaan yang disediakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain:
 - a. di dalam lingkungan gedung kantor pemerintah;
 - b. di dalam lingkungan gedung rumah sakit;
 - c. di dalam lingkungan gedung olahraga;
 - d. di dalam lingkungan gedung lembaga pendidikan;
 - e. di dalam lingkungan tempat ibadah;
 - f. di dalam lingkungan gedung terminal;
 - g. di dalam lingkungan gedung stasiun;
 - h. di dalam lingkungan kawasan rekreasi;
 - i. di dalam lingkungan rumah susun; dan
 - j. lokasi sementara PKL;
 - k. lokasi terjadwal usaha mikro;
 - l. Pujasera UKM;
 - m. Lokasi Terkendali Usaha Mikro PKL;
 - n. Lokasi Pasar Malam;
 - o. Lokasi Alternatif Penampungan PKL;
 - p. Kawasan Terpadu PKL;
 - q. taman; dan/atau
 - r. lokasi lainnya sesuai dengan penataan ruang atau perkembangan teknologi.
- (2) Penyediaan ruang usaha oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan melalui bagian dari pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang;
- (3) Pelaporan pelaksanaan penyediaan ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi UMKM.

Pasal 9

- (1) Lokasi usaha kegiatan PKL area publik yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j sampai v ditetapkan oleh keputusan Walikota/Bupati melalui usulan dari Lurah/Camat dan diberikan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah pengguna aset dan Tim Penataan Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Lokasi PKL yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang

menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10 Pengelolaan Lokasi PKL

- (1) Pengelolaan lokasi PKL meliputi kegiatan peremajaan lokasi PKL dan aktivasi lokasi PKL.
- (2) Pengelolaan lokasi PKL bertujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas umum (revitalisasi sarana) serta pemasaran.
- (3) Pengelolaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berada di lahan milik Perangkat Daerah dilakukan oleh pengguna aset berkoordinasi dengan Suku Dinas PPKUKM.
- (4) Pengelolaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berada di lahan milik Pemerintah Pusat, swasta, BUMD atau BUMN dilakukan oleh pengelola/pemilik lahan berkoordinasi dengan Dinas PPKUKM atau Suku Dinas PPKUKM.
- (5) Pengelolaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lokasi PKL yang disediakan oleh swasta dan pemerintah.
- (6) Pengelolaan pada lokasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pembiayaan pemilik gedung dan/atau CSR.
- (7) Pengelolaan pada lokasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3-5) dilakukan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, CSR dan kolaborasi.

Pasal 11

- (1) Penghapusan Lokasi PKL dilakukan dengan usulan dari Lurah diketahui Camat dan Kepala Suku Dinas PPKUKM yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Koordinasi Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota Administratif/Kabupaten Administrasi.
- (2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota/Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota Administratif/Kabupaten Administrasi.
- (3) Penertiban dan pengembalian fungsi sesuai peruntukannya terhadap Lokasi PKL yang telah dihapus

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penertiban.

- (4) Hasil penertiban dan pengembalian fungsi sesuai peruntukannya terhadap Lokasi PKL sebagaimana pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan penertiban.

Bagian Kedua Pengklasifikasian PKL

Pasal 12

PKL yang berdagang berdasarkan sarana yang digunakan meliputi antara lain:

- a. *foodtruck*;
- b. *booth*;
- c. gerobak beroda;
- d. tenda *mobile*;
- e. shelter semi permanen;
- f. kios;
- g. etalase;
- h. sepeda;
- i. gelaran; dan/atau
- j. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PKL yang berdagang berdasarkan produk meliputi antara lain:

- a. pangan segar;
- b. pangan olahan;
- c. pangan siap saji;
- d. pakaian;
- e. buku;
- f. hewan;
- g. tanaman hias; dan/atau
- h. produk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PKL yang berdagang berdasarkan waktu meliputi antara lain:

- a. rutin, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas sosial;
- b. berbagi waktu dengan pengguna lokasi lainnya;
- c. bersama dalam kegiatan tertentu.

Bagian Ketiga Standarisasi Pelayanan PKL

Pasal 15

- (1) Setiap lokasi usaha PKL yang melakukan kegiatan usaha kuliner wajib menyediakan:
 - a. peralatan yang mudah dibersihkan;
 - b. air bersih;
 - c. tempat penyimpanan bahan makanan;
 - d. tempat penyimpanan makanan yang siap disajikan;
 - e. penyimpanan peralatan;
 - f. tempat cuci (alat, tangan dan bahan makanan);
 - g. sumber pencahayaan yang cukup; dan
 - h. sirkulasi udara yang memadai.
- (2) Setiap penjamah makanan pada kegiatan usaha PKL kuliner wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku dan pakaian;
 - b. memakai celemek dan tutup kepala;
 - c. mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan;
 - d. menjamah makanan menggunakan alat memasak;
 - e. tidak sambil merokok dan, menggaruk anggota badan;
 - f. tidak menderita penyakit mudah menular;
 - g. tidak batuk atau bersin dihadapan makanan; dan
 - h. menutup luka.
- (3) Setiap lokasi usaha pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha non kuliner wajib menyediakan:
 - a. tempat sampah;
 - b. sumber pencahayaan yang cukup; dan
 - c. sirkulasi udara yang memadai.
- (4) Setiap lokasi usaha pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha wajib menyediakan:

- a. Jaringan listrik;
 - b. Lahan parkir;
 - c. Petugas Keamanan.
- (5) PKL yang tidak melaksanakan kewajiban Standarisasi Pelayanan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas PPKUKM.

Pasal 16 Sanitasi Lingkungan

- (1) Pada lokasi kegiatan usaha pedagang kaki lima wajib menyediakan:
- a. pembuangan saluran air kotor;
 - b. penampungan sampah;
 - c. saluran air bersih;
 - d. toilet; dan
 - e. fasilitas pengendalian vektor, seperti lalat dan tikus.
- (2) PKL yang tidak melaksanakan kewajiban Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas PPKUKM.

Pasal 17 Sosial Ekonomi

Lokasi kegiatan usaha PKL perlu memperhatikan aspek antara lain:

- a. tempat yang menjadi interaksi sosial;
- b. mudah dijangkau oleh masyarakat;
- c. harga terjangkau oleh masyarakat sekitar; dan
- d. perlindungan konsumen.

Bagian Keempat Penempatan PKL

Pasal 18

- (1) Penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. pendataan PKL; dan
 - b. pendaftaran PKL.
- (2) Pendataan dan pendaftaran PKL dilakukan secara luring dan daring.
 - (3) Pendataan PKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Suku Dinas PPKUKM bersama Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat dengan tahapan:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
 - (4) Pendataan PKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identitas PKL;
 - b. izin usaha PKL;
 - c. lokasi PKL;
 - d. jenis tempat usaha;
 - e. bidang usaha;
 - f. modal usaha;
 - g. jumlah tenaga kerja; dan
 - h. omset usaha per bulan.
 - (5) Hasil pendataan PKL digunakan sebagai dasar untuk penataan, perizinan, pembinaan dan pemberdayaan PKL.
 - (6) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Suku Dinas PPKUKM bersama Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat melalui tahapan:
 - a. sosialisasi oleh Lurah/Camat;
 - b. verifikasi data berdasarkan *database* PKL dilakukan Suku Dinas PPKUKM dan diketahui oleh Dinas PPKUKM;
 - c. Lurah dan Camat melakukan verifikasi terhadap kesesuaian daftar PKL dengan *database* hasil pendataan PKL;
 - d. penerbitan daftar PKL yang telah terverifikasi oleh Suku Dinas PPKUKM pada masing-masing lokasi kegiatan usaha PKL yang telah ditetapkan;
 - e. pemberian tanda pengenal sebagai PKL terdaftar yang telah terverifikasi pada masing-masing lokasi kegiatan usaha PKL yang telah ditetapkan.
 - (7) Setiap PKL hanya dapat diberikan satu Tanda Pengenal PKL yang digunakan untuk menempati satu tempat usaha pada satu Lokasi PKL.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut terkait Pendataan dan pendaftaran PKL serta penerbitan, perpanjangan, pencabutan dan

tidak berlakunya Tanda Pengenal PKL diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas PPKUKM.

Pasal 19 Perizinan PKL

- (1) PKL harus memiliki perizinan berusaha usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Proses pengajuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) atau sistem pendukung pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS)
- (3) Pengajuan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh petugas dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Dinas PPKUKM

Pasal 20 Relokasi PKL

- (1) Relokasi PKL dilaksanakan oleh Walikota/Bupati berkoordinasi dengan Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota Administrasi dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hasil pelaksanaan relokasi PKL sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan relokasi PKL.

Bagian Kelima Pengawasan dan Pengendalian PKL

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian mencakup kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran perilaku usaha yang tertib sesuai ketentuan yang berlaku kepada PKL;
 - b. penerapan sanksi setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggunaan sarana dan prasarana aktivitas perdagangan yang terstandarisasi;
 - d. penggunaan bahan produk makanan yang aman bagi kesehatan;

- e. mengkoordinasikan penertiban lokasi PKL yang pemanfatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di lokasi usaha.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PPKUKM.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas PPKUKM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Keenam Evaluasi

Pasal 22

- (1) Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi melaksanakan evaluasi pelaksanaan penataan lokasi tempat usaha dan pemberdayaan PKL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota/Kabupaten melaksanakan evaluasi pelaksanaan penataan lokasi tempat usaha dan pemberdayaan PKL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya disampaikan kepada Walikota/Bupati dan Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.
- (3) Camat berkoordinasi dengan Kepala Suku Dinas PPKUKM dalam melaporkan pelaksanaan evaluasi penataan tempat usaha, pembinaan dan pemberdayaan PKL kepada Walikota/Bupati secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.
- (4) Ketua Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi menetapkan pedoman pelaksanaan evaluasi terhadap penataan lokasi tempat usaha, pembinaan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas PPKUKM melaporkan pelaksanaan penataan tempat usaha, pemberdayaan dan pembinaan PKL kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Asisten Perekonomian, Walikota/Bupati serta Kepala Biro Perekonomian.
- (2) Kepala Suku Dinas PPKUKM berkoordinasi dengan Camat melaporkan pelaksanaan penataan tempat usaha, pembinaan dan pemberdayaan PKL kepada Kepala Dinas PPKUKM secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB III
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 24

Pembinaan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Dinas PPKUKM bersama dengan Perangkat Daerah.

Bagian Kesatu
Pembinaan PKL

Pasal 25

- (1) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan PKL secara berkala untuk memantau pertumbuhan usaha PKL;
 - b. mengadakan kegiatan bimbingan teknis;
 - c. melaksanakan penyuluhan tata tertib berdagang dan penggunaan lokasi;
 - d. memberikan penguatan kelembagaan;
 - e. mempromosikan lokasi PKL yang ditetapkan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang menunjang pembinaan PKL.
- (2) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan dapat melibatkan organisasi PKL dan Koperasi PKL atau Koperasi yang sebagian anggotanya PKL.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas PPKUKM berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas PPKUKM, Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan dan Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia.

Bagian Kedua
Pemberdayaan PKL

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 dilaksanakan melalui program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang meliputi:
 - a. pendaftaran daring melalui aplikasi resmi milik Provinsi DKI Jakarta;
 - b. pelatihan;
 - c. pendampingan usaha;
 - d. perizinan;
 - e. pemasaran;
 - f. Fasilitasi bantuan sarana ~~prasarana~~ dagang;
 - g. Penguatan kelembagaan;
 - h. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - i. pelaporan keuangan;
 - j. fasilitasi permodalan;
 - k. fasilitasi peningkatan produksi; dan/atau
 - l. peningkatan kemampuan berusaha.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. Kerjasama antar Pemerintah Daerah; ~~Koordinasi Walikota/Bupati;~~
 - b. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL; dan
 - c. Kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Mekanisme pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
Kelembagaan PKL

- (1) Setiap Lokasi Binaan harus memiliki suatu bentuk kelembagaan yang berfungsi sebagai penanggung jawab, pengelola harian, dan perwakilan dari seluruh PKL di lokasi tersebut,
- (2) Kelembagaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Koperasi

- b. Paguyuban
 - c. Kelompok Usaha Bersama, atau
 - d. Bentuk kelembagaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas PPKUKM mendorong dan memfasilitasi pembentukan Kelembagaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditembuskan ke Walikota/Bupati Administrasi

BAB IV KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PKL

Bagian Kesatu Kewajiban PKL

Pasal 28

- (1) Setiap PKL yang telah memperoleh ~~izin usaha~~ Tanda Pengenal PKL berkewajiban:
- a. menempatkan dan menyusun barang dagangan serta peralatan dagang dengan teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan;
 - b. memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi PKL;
 - c. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. menempati hanya satu tempat lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Tanda Pengenal PKL;
 - f. membuat dan mengisi formulir sebagaimana yang telah ditetapkan; dan
 - g. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PKL yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f-g dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan Tanda Pengenal PKL.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada Keputusan Kepala Dinas PPKUKM.

Pasal 29

Kepala Suku Dinas PPKUKM dapat melakukan pencabutan Tanda Pengenal PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak PKL

Pasal 30

Setiap PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan penetapan lokasi usaha;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra institusi pembiayaan UMKM.

Bagian Ketiga Larangan PKL

Pasal 31

(1) Setiap PKL yang memiliki Tanda Pengenal PKL dilarang:

- a. mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha;
- b. mengganti bidang usahanya pada tempat usaha di luar bidang usaha yang sudah ditetapkan dalam Daftar PKL tanpa izin tertulis dari Dinas PPKUKM;
- c. memperdagangkan dan menggunakan barang terlarang;
- d. melakukan perbuatan asusila di tempat usaha;
- e. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan sebagai lokasi usaha PKL;
- f. mengalihkan, memindahtangankan, memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha dan/atau Tanda Pengenal PKL kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari Dinas PPKUKM; dan
- g. memperluas tempat usaha tanpa izin diluar ruang dan tempat yang telah ditetapkan.

- (2) PKL yang tidak mematuhi Larangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan Tanda Pengenal PKL; dan
- (3) Pengenaan sanksi administratif ~~berupa teguran tertulis~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas PPKUKM.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada Keputusan Kepala Dinas PPKUKM

BAB V TIM KOORDINASI PENATAAN, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan koordinasi penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi; dan
 - b. Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Administrasi/ Kota Administrasi.

Pasal 33

- (1) Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

Pasal 34

Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL yang dituangkan dalam dokumen RPJMD;

- b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL di wilayah Provinsi; dan
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 35

- (1) Susunan Tim Koordinasi Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (2) Keanggotaan Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dengan Keputusan Gubernur;

Pasal 36

Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dibentuk di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

Pasal 37

Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 38

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

Keanggotaan Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota/Bupati yang berunsurkan Kepala Suku Dinas Perangkat Daerah, pelaku usaha dan asosiasi terkait.

- (2) Tim Koordinasi Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dibantu sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 39

- (3) Pelaksanaan tugas Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL.
- (4) Tim Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota/Bupati.
- (5) Walikota/Bupati melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Terhadap PKL dan Lokasi Binaan PKL yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan akan diadakan penyesuaian secara bertahap paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71005), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR